



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
P R O V I N S I R I A U

Jalan Adi Sucipto No. 284 (Komplek Transito) Pekanbaru 28125
Telepon : (0761) 7415288, Laman : riau.bawaslu.go.id

Nomor : 051/K-RI/HK.01.00/XI/2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Perihal : Instruksi Kedua

Pekanbaru, 11 November 2020

Kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Pelalawan
4. Ketua Bawaslu Kabupaten Siak
5. Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkalis
6. Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti
7. Ketua Bawaslu Kabupaten Dumai
8. Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu
9. Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

di-

Tempat

1. Dasar hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- c. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang

Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Tersetruktur, Sistematis, dan Masif;

2. Menindaklanjuti Surat Ketua Bawaslu Provinsi Riau dengan Nomor: 044/K-RI/HK.01.00/07/2020 Tentang Instruksi Penyampaian Laporan Dugaan Pelanggaran maupun Permohonan Sengketa Kepada Bawaslu Provinsi Riau sejak dilakukan Register tertanggal 30 Juli 2020, dengan ini disampaikan kembali kepada saudara hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam setiap penanganan dugaan Pelanggaran maupun permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang bersumber dari temuan/laporan harus memperhatikan prosedur penanganan dan prinsip tepat dan cermat dalam setiap proses yang dilakukan;
- b. Selanjutnya agar saudara segera melaporkan penanganan dugaan pelanggaran maupun penyelesaian sengketa pemilihan kepada Bawaslu Provinsi Riau pada kesempatan pertama pada saat diterimanya temuan/laporan dan/atau permohonan penyelesaian sengketa.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan, terimakasih.



Tembusan:

Yth. Ketua Bawaslu di Jakarta